



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (0291) 685242 Demak

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 421.2 / 1841 / 2016

**Tentang**

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI SEDO 3**  
**KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Sedo 3 Kecamatan Demak Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil dan berkarakter.
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Sedo 3 Kecamatan Demak Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Sedo 3 Demak Nomor : 421.2 / 12 / V / 2016 dari Kepala SD Negeri Sedo 3 Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- Pertama** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Sedo 3 Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
- Kedua** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana

sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 06 Juni 2016 .....

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Demak



**Drs. MUHTAR LUTFI, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580205 198503 1 008